



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Masin bin Misin**, tempat tanggal lahir, Bekasi, 01 Juli 1988, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kampung Tambun Tua, RT.004 RW.006, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2017 telah memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag.SH.,MH. Lukman Hakim, S.H.I** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat: Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**Unah binti Jonin**, tempat tanggal lahir, Bekasi, 17 Januari 1990, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kampung Tambun Tua, RT.004 RW.006, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan No.2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 1 of 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 06 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 562/25/VIII/2009 tertanggal 07 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di: Kampung Tambun Tua, RT.004 RW.006, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu: Termohon sudah mempunyai laki-laki lain (berselingkuh) dengan laki-laki bernama Wawan yang masih satu desa dengan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, hal ini diketahui dari pengakuan langsung Termohon;
4. Bahwa puncaknya sejak tanggal 31 Oktober 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Penetapan No.2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 2 of 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Masin bin Misin) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Unah binti Jonin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Termohon memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Termohon;

Penetapan No.2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 3 of 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta IKUN, S. Ag dan DRS. SAYUTI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Penetapan No.2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 4 of 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI

DRA. NIA SUMARTINI

## Rincian biaya perkara:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Panggilan   | : Rp. 300.000,-  |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                       |
| Jumlah         | : Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan No.2399/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 5 of 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)